

DISTANAK SULTRA DISTRIBUSIKAN 15 RIBU VAKSIN JEMBRANA UNTUK SAPI



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/>

Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan (Distanak) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendistribusikan sebanyak 15 ribu dosis vaksin Jembrana terhadap sapi Bali di wilayah Bumi Anoa.

Kepala Distanak Provinsi Sultra La Ode Muhammad Rusdin Jaya saat ditemui di Kendari, Rabu, mengatakan bahwa berdasarkan pantauan di lapangan, pihaknya telah menemukan kasus Jembrana yang telah menyebar ke beberapa daerah di Provinsi Sultra. "Ada sebanyak 142 kasus penyakit Jembrana yang menyerang sapi bali di Sultra hingga Oktober 2024," kata Rusdin Jaya. Dia menyebutkan bahwa kasus Jembrana yang menyerang sapi Bali di Sultra tersebut terdapat di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) sebanyak 54 kasus, Kabupaten Kolaka 30 kasus, Konawe 27 kasus, Konawe Utara (Konut) 20 kasus, Bombana delapan kasus, dan Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) sebanyak tiga kasus.

"Kasus Jembrana dilaporkan pertama kali pada 18 Juli 2023 berdasarkan hasil uji laboratorium dari BBVet, Maros, Sulawesi Selatan. Sampai saat ini, menurut laporan dokter hewan dari Dinas Pertanian Kabupaten Bombana bahwa kematian ternak sudah sekitar 406 ekor yang tersebar di beberapa kecamatan," ujarnya. Rusdin mengungkapkan bahwa untuk mengantisipasi penyebaran penyakit ternak itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan dinas kabupaten/kota se-Sultra untuk menyalurkan vaksin Jembrana kepada sapi ternak milik masyarakat yang terindikasi terpapar Jembrana.

“Sudah kami lakukan koordinasi dengan kesehatan hewan kabupaten dan kota perihal dukungan penyediaan vaksin Jembrana,” ungkap Rusdin Jaya.

Diketahui, penyakit Jembrana hanya menyerang sapi bali (tidak menular pada sapi jenis lain) dan tidak bersifat zoonosis. Penyakit itu juga tidak dapat menular dari hewan ke manusia maupun sebaliknya. Penyakit yang disebabkan oleh retrovirus pada sapi bali itu ditandai dengan demam tinggi, peradangan selaput lendir mulut, pembesaran kelenjar pertahanan, dan mencret (diare) bercampur darah, hingga kematian ternak.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/473062/distanak-sultra-distribusikan-15-ribu-vaksin-jembrana-untuk-sapi>, “Distanak Sultra distribusikan 15 ribu vaksin jembrana untuk sapi”, 9 Oktober 2024
2. <https://kendariinfo.com/distanak-sultra-distribusikan-15-ribu-dosis-vaksin-untuk-penyakit-jembrana-pada-sapi-bali/>, “Distanak Sultra Distribusikan 15 Ribu Dosis Vaksin untuk Penyakit Jembrana pada Sapi Bali”, 9 Oktober 2024

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan :
 - a. Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan/atau pengobatan;
 - b. Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan surveilans dan pemetaan, penyidikan dan peringatan dini, pemeriksaan dan pengujian, serta pelaporan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan :
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia;
 - b. Pasal 1 ayat (9) menyatakan bahwa Laboratorium Veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang pelayanan kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. Pasal 25 ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal tertentu Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan

kepada Peternak dan orang perseorangan yang memelihara Hewan untuk melaksanakan vaksinasi dan pemberian antisera.